

T A N Y A J A W A B

Peraturan Bank Indonesia No. 19/15/PBI/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia

T. Apakah latar belakang dari penerbitan perubahan Peraturan Bank Indonesia (PBI) ini?

J. PBI ini merupakan perubahan kedua atas PBI No. 17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia. Adapun latar belakang penyempurnaan ketentuan PBI ini adalah untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan efisiensi pengelolaan dana oleh Peserta.

T. Hal-hal apa saja yang diatur dalam perubahan PBI tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia ini?

J. PBI ini menyempurnakan ketentuan mengenai *Prefund* Debit, yaitu yang semula berupa dana tunai (*cash Prefund*) dan surat berharga (*collateral Prefund*) menjadi hanya berupa dana tunai (*cash Prefund*).

T. Apakah dengan dihapuskannya *collateral Prefund* dalam penyelenggaraan SKNBI mengakibatkan Peserta tidak dapat menggunakan surat berharga dalam rangka pemenuhan *Prefund*?

J. Dengan adanya penyempurnaan ketentuan ini, maka penggunaan surat berharga untuk *Prefund* dilakukan dengan mekanisme satu pintu yaitu melalui fasilitas likuiditas intrahari (FLI) pada Sistem BI-RTGS. Adapun ketentuan FLI mengacu pada ketentuan Bank Indonesia penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika.

T. Kapanakah PBI ini berlaku?

J. PBI ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

--- oOo ---